

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika proses hukum (pidana) itu terjadi dengan melalui lembaga peradilan berarti telah terjadi penyelenggaraan peradilan pidana yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan yang telah dicita-citakan semua pihak. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya menyelenggarakan peradilan, namun tidak menutup kemungkinan untuk menjadi tujuan Negara kita sekaligus menjadi tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmurr yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.¹

Penyelenggara penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana (Criminal justice system). Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem². Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang mewujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:³

1. Kekuasaan penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik)
2. Kekuasaan penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum)
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan tindak pidana (oleh Badan/Aparat Pelaksanaan/Eksekusi)

¹ Rusli Muhamad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press Yogyakarta 2011., hal.41.

² Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), 1997, Jakarta, hlm. 84

³ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hal. 20.

Keempat tahap atau subsistem itu merupakan satu kesatuan Sistem Penegakan Hukum Pidana yang integral atau yang sering dikenal dengan istilah "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System).⁴

Hukum Acara Pidana itu adalah Keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana⁵ yang terkait dalam empat instansi yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat instansi ini bekerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri, Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.⁶

Di dalam penegakan hukum pidana sering kali mendengar kata *Restorative Justice* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan melibatkan masyarakat dan korban yang merasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁷

Dalam era modernisasi banyak terjadi suatu kejahatan (delik) di kalangan masyarakat Indonesia yang berujung ke jalur pengadilan (litigasi)⁸ sebagai upaya menyelesaikan suatu perkara secara konseptual dan teoritis akan menciptakan

⁴ Ibid.

⁵ Koran Demokrasi Indonesia, 28 November 2009, Hukum di Indonesia: Hukum Acara Pidana, dalam <http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com> diunduh Sabtu, 29 Januari 2011 pukul 13:46.

⁶ Davies et.al., *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*, (London : Longman Group Limited, 1995), hlm. 4

⁷ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65.

⁸ Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep *Ius Contituendum*", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintah dan Polisik*, No 2 (2020), diakses 2020.

keadilan, namun kenyataan dan faktanya hal tersebut justru tidak mudah untuk dicapai karena bersifat *win lose solution* dan akan menimbulkan rasa tidak enak atau kecewa, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan menimbulkan rasa ingin membalas dendam.⁹

Pengertian keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan di negara kita dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/ pelaku dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁰

Keadilan restoratif sebagaimana dalam Pasal 1 Angka (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Keadilan Restoratif, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadan semula, dan bukan pembalasan.¹¹

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*), keluarnya peraturan kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 memberi rasa keadilan pada masyarakat, misalnya, pada Bab II tentang penutupan perkara demi kepentingan hukum.¹²

Pasal 3 Angka (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, lebih lanjut menjelaskan bahwa penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan

⁹ Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, no 2 (2019), diakses 2 Desember 2010.

¹⁰ Dewi Setyowati, Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan, “*Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*”, No 1 (2020) , diakses 15 Juni 2020.

¹¹ Pasal 1 Angka (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Keadilan Restoratif.

¹² Bab II Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Keadilan Restoratif.

hukum jika telah ada penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), Pasal 4 Angka (2) ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lainya yang dilindungi; penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan dendam, respon dan keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka jaksa menghentikan penuntutan¹³ dan Pasal 5 Ayat (6) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara; a) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. b) mengganti kerugian korban. c) mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan d) memperbaiki kerusakan yang timbul akibat dari tindak pidana.¹⁴

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan di Indonesia adalah keadilan *retributive* yang sekarang ini sudah diterjemahkan menjadi keadilan restorative (*Restorative Justice*)¹⁵, dalam perkembangannya paradigma Restorative Justice yang memandang kejahatan sebagai konflik antar individu dan pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatannya serta untuk membantu memutuskan mana yang paling baik bagi penyelesaian tindak pidana dengan mempertimbangkan penderitaan atau kerugian korban.¹⁶ Salah satu wujud implementasi Restorative Justice ialah melalui Mediasi Penal (penal mediation). Melalui proses Mediasi Penal dapat diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak pelaku dan

¹³ Pasal 4 Angka (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Keadilan Restoratif.

¹⁴ Pasal 5 Angka (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Keadilan Restoratif.

¹⁵ Natangsa Surbakti, 2020 “Dari Keadilan Retributif Ke Keadilan Restoratif (Rangkuman Hasil Penelitian Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif)”, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 2.

¹⁶ Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 128

korban diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan menggunakan prinsip win-win solution.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegak hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat, karena penegak hukum memilih melalui jarak tempuh yang panjang, seperti mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.¹⁸

Peraturan yang dibuat oleh setiap institusi pada intinya mengatur bagaimana prinsip keadilan restoratif dapat di aplikasikan dalam penyelesaian perkara pidana dalam proses penegakan hukum pidana, pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang berpedoman kepada SE/ Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 bahwa peraturan tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi syarat materiil dan formil, jika kedua syarat diatas terpenuhi maka dapat diproses untuk dapat menghentikan penyelidikan/penyidikan dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan Surat ketetapan penghentian penyelidikan / penyidikan dengan alasan keadilan restoratif. Pada tahap penuntutan, yaitu pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat dalam peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum yang mempunyai syarat tertentu agar dapat dihentikan proses penuntutannya oleh penuntut umum adalah; 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. 2) Tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima (5) tahun. 3) Barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). Pada tahap persidangan dalam Kepdirjenbadilum 1691/2020 Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Mahkamah Agung mengatur bahwa pendekatan prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan terhadap beberapa tindak pidana di sidang

¹⁷ Santa Novena Christy, "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana", *jurnal pemberahuan hukum*, No 1 (2015), diakses Januari-April 2015.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm.170.

pengadilan adalah; a) perkara anak (UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). b) perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan) dan c) perkara narkoba.¹⁹

Penerapan prinsip keadilan restoratif pada dasarnya suatu pedoman dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam hukum pidana, tujuannya adalah merestorasi kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk kehidupan masyarakat.²⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan untuk menerapkan sistem hukum suatu negara agar bisa diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan manfaat hukum.²¹

Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia, misalnya kasus yang pernah ditangani oleh LBH Mawar Saron Jakarta. Kasus dimaksud tentang dua orang pelajar SMP yang dituduh mencuri. Kedua belah pihak yakni dua pelajar dan korban pencurian sebenarnya telah berdamai, namun polisi berbalutkan atribut penegak hukum lebih memilih untuk meneruskan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan, anak dibawah umur inilah yang seharusnya diberikan perlindungan dan pembinaan sebagaimana mestinya,²² adapun dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana²³, lalu contoh lain yang dikenal oleh masyarakat luas ialah kasus Deli, seorang pelajar SMP yang dituduh mencuri

¹⁹ FJP Law, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/#_ftn1 , diakses pada 16 Maret 2021.

²⁰ Kevinly Goni, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Terpidana Anak”, *Jurnal Lex Crime*, No 4 (2019), diakses April 2019.

²¹ Hanafi Arief; Ningram Ambarsari, “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Al-Adl*, No 2 (2018), diakses Juli 2018.

²² Reyner Timothy Danielt, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pencurian Oleh Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Lex et Sociotatis*, No 6 (2014), diakses Juli 2014.

²³ Pasal 1 butir (7) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

voucher sehingga harus menjalani proses formil pidana sampai ke pengadilan.²⁴ Proses formil tersebut harus terus ditindak lanjuti karena sudah termasuk pada ranah hukum acara pidana (criminal justice system),²⁵ karena hal ini sangat penting mengingat bahwa perkembangan perlindungan anak saat ini merupakan hal utama dalam pemasalahan tentang anak.²⁶ Contoh nyata dimana proses formil pidana terhadap lansia di indonesia seorang Kakek Mastar Bin Unus berumur 82 tahun terdakwa pemerkosaan anak di bawah umur dan menjalani proses hukuman selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, yang menjadi perbincangan mengapa restorative justice tidak digunakan menjadi aspek keadilan di muka hukum tanpa melihat usia tersangka terlebih dahulu dengan mengedepankan proses beracara hukum formil pidana yang dikarenakan usia lanjut yang mudah mengalami segala penyakit.²⁷ Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat.²⁸

Contoh dari kasus-kasus diatas proses penegakan hukum inilah seringkali tidak dapat mewujudkan rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang berpekerja (pelaku, korban, dan masyarakat).²⁹ Sebagaimana tujuan dilakukukan konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* sebagai upaya sistem peradilan pidana

²⁴ Jecky Tengens, Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-> , diakses terakhir Selasa 19 Juli 2011.

²⁵ Ibid, hlm. 2

²⁶ Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, “Konsep Restorative Justice dalam Undang-Undang RI Number 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal IUS*, No 6 (2014), diakses Desember 2014.

²⁷ Rian Destami, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim”, *Sriwijaya Insitutional Respository*, diakses 03 Februari 2020.

²⁸ Ibid,.

²⁹ Cahya Wulandari, “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Jurisprudence*, No 2 (2021), diakses 27 Maret 2021.

dalam mencapai keadilan dan memulihkan keadaan seperti semula tanpa ada yang dirugikan bagi para korban maupun pelaku.³⁰

³⁰ Dewi Setyowati, “Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, No 1 (2020), diakses 15 Juni 2020.